BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu perintah Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw.[1] Dalam bahasa arab perkawinan (pernikahan) disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u atau 'ibarat 'an al-wath' wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.[2]

Di Indonesia hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[3] Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak.[4] Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[5]

---

[1] Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2016). h. 3

[2] Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,* Juz VII, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989). h. 29

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[4] Suharyono Paputungan, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad, "Penetapan Isbat Nikah Di Bawah Umur Dan Pencatatannya Di Kantor Urusan Agama", *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 2*, No. 1 (2025): 165-166

[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013). h. 51

Seiring perkembangan sosial dan untuk memenuhi tujuan perlindungan anak, undang-undang tersebut direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang secara tegas menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.[6]

Meskipun sudah terdapat norma hukum yang jelas, data statistik menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur masih menjadi isu yang signifikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 21,49% pemuda di Indonesia menikah pada usia 18 tahun atau kurang, dengan 2,39% di antaranya melangsungkan pernikahan pada usia di bawah 16 tahun.[7] Data dari Kementerian Agama menunjukkan adanya tren penurunan angka perkawinan anak secara nasional dalam tiga tahun terakhir, di mana pada tahun 2022 tercatat sebanyak 8.804 pasangan di bawah usia 19 tahun menikah. Jumlah ini turun menjadi 5.489 pasangan pada 2023, lalu kembali menurun menjadi 4.150 pasangan pada 2024.[8] Angka ini, meskipun mengalami penurunan, tetap menjadi alarm bagi perlindungan anak dan penegakan hukum di Indonesia.

---

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[7] Cnbc Indonesia, "Miris! 21% Pemuda Di Indonesia Nikah Di Bawah Umur, Apa Penyebabnya?" Diakses Pada Tanggal 5 September 2025, Https://Www.Cnbcindonesia.Com/Research/20250131161112-128-607067/Miris-21-Pemuda-Di-Indonesia-Nikah-Di-Bawah-Umur-Apa-Penyebabnya

[8] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Angka Kawin Anak Terus Turun Dalam Tiga Tahun Terakhir", Diakses Pada Tanggal 5 September 2025, Https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Angka-Kawin-Anak-Terus-Turun-Dalam-Tiga-Tahun-Terakhir-Rghoq.

Pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur sering kali melakukannya tanpa pencatatan resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sebuah praktik yang umum dikenal sebagai nikah siri. Untuk mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan, seperti hak waris dan status hukum anak, jalan legal yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.[9]

Isbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai syariat agama Islam, namun tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang. Ini adalah solusi legal untuk memperoleh kepastian hukum, terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 7 ayat 2 yang berbunyi[10]: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama".

Namun, di sinilah muncul fenomena yang menjadi inti dari penelitian ini. Pengadilan Agama Muara Bungo melalui penetapan nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab mengabulkan permohonan isbat nikah pada pernikahan di bawah umur, sementara Pengadilan Agama Kotabumi melalui penetapan nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm menolak permohonan, kedua perkara tersebut memiliki kesamaan substansi utama yaitu sama-

[9] Ainun Maghfiroh, Ahmad Muzakki, Dan Vita Virdausiyah, "Fenomena Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan Dari Tahun 2021-2024 Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 5, No. 1 (2025): 50.

[10] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat 2.

sama permohonan isbat nikah atas perkawinan di bawah umur yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, namun terdapat perbedaan pertimbangan hukum yang mempengaruhi putusan hakim.

Kondisi ini dalam ilmu hukum dikenal sebagai disparitas putusan, yaitu perbedaan signifikan dalam putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik faktual dan hukum yang relatif sama.[11] Kondisi ini dapat melemahkan efektivitas regulasi hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan itu sendiri. Lebih jauh, disparitas semacam ini mengancam prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan fundamental hukum, sebagaimana ditekankan oleh Gustav Radbruch dalam teori tujuan hukumnya.

Disparitas tidak dapat dipahami tanpa mengaitkannya dengan konsep diskresi. Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.[12] Hubungan antara keduanya bersifat sebab-akibat, dimana disparitas muncul sebagai akibat dari penerapan diskresi hakim.

---

[11] Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, Dan Asram, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014). h. 9

[12] J.C.T Simorangkir, Erwin T. Rudy dan Prasetyo J.T, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 38

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang berfokus pada disparitas pertimbangan hakim sebagai pokok permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan analisis terhadap dua kasus nyata yaitu Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab, dan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh beberapa poin kritis. Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo dikabulkan cenderung mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada hasil atau konsekuensi (*utilitarianisme*), di mana putusan terbaik adalah yang menghasilkan manfaat terbesar bagi para pihak, khususnya anak. Sebaliknya, putusan Pengadilan Agama Kotabumi ditolak mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada aturan (*deontologi*), di mana putusan terbaik adalah yang secara ketat menegakkan norma hukum.

Disparitas pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah di bawah umur menunjukkan bahwa hakim dihadapkan pada dilema dalam menentukan prioritas tujuan hukum. Permasalahan ini membawa kita pada pentingnya memahami lebih dalam tentang tujuan hukum itu sendiri, sebagaimana yang dirumuskan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada tujuan hukum yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).[13]

Dalam perkara isbat nikah di bawah umur, ketiga nilai ini sering kali mengalami ketegangan. Di satu sisi, hakim dituntut untuk menegakkan

[13] Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila* (Purwokerto: CV. Elvaretta Buana, 2024). h. 10

kepastian hukum formal secara ketat (pendekatan *deontologi*) dengan menolak permohonan isbat guna mencegah penyelundupan hukum terhadap batas usia minimal perkawinan. Di sisi lain, menolak permohonan isbat berisiko mengorbankan nilai kemanfaatan dan keadilan substansial (pendekatan *utilitarianisme*), mengingat perkawinan tersebut telah sah secara syariat dan melibatkan hak-hak keperdataan generasi yang dilahirkan.

Korban sesungguhnya dari fenomena disparitas ini adalah anak-anak itu sendiri, baik anak yang menikah di bawah umur maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak berada pada posisi rentan karena status hukum perkawinan orang tuanya akan berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak-haknya, seperti hak identitas, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan sosial. *United Nations Children's Fund (UNICEF)* menegaskan bahwa pernikahan anak di bawah umur mengakibatkan banyak kerugian, seperti haknya atas kesehatan, pendidikan, dan perkembangan optimal tidak terpenuhi.[14]

Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap anak merupakan bagian integral dari konsep perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum melalui instrumen peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Salah satu prinsip yang sering dijadikan pedoman dalam menilai terpenuhinya perlindungan hukum

[14] Unicef, *Child Marriage And The Law: Technical Note For The Global Programme To End Child Marriage* (New York, Amerika Serikat: United Nations Population Fund (Unfpa) dan United Nations Children's Fund (Unicef), 2020). h. 1-3

anak yaitu Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of the Child*). Menurut Joseph Goldstein dan Anna Freud, prinsip ini harus dijadikan prinsip utama dan alternatif yang paling tidak merugikan (*least detrimental alternative*) dalam setiap putusan yang melibatkan anak.[15] Meskipun prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest of the Child*) diakui secara universal,[16] pada pelaksanaanya sangat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum.[17]

Walaupun isu pernikahan dini telah banyak dikaji, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan (*research gap*) yang signifikan dalam literatur akademis. Kajian-kajian pustaka yang ada, cenderung berfokus pada analisis putusan tunggal atau isu pernikahan dini (siri), isbat secara umum, dan studi fenomenologi atau studi lapangan di satu komunitas. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap disparitas pertimbangan hakim dalam kasus isbat nikah pada pernikahan di bawah umur dengan mengaitkannya pada teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

---

[15] Joseph Goldstein, Albert J. Solnit, Sonja Goldstein, Dan Anna Freud, *The Best Interests Of The Child: The Least Detrimental Alternative* (New York, Amerika Serikat: The Free Press, 1996). h. 3

[16] José Manuel De Torres Perea, Edward Kruk Dan Margarita Ortiz-Tallo, *The Routledge International Handbook Of Shared Parenting And Best Interest Of The Child* (Abingdon, Oxon, New York, Ny: Routledge, 2021). h. 1

[17] Yudha Pradana, "Implementasi Prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" Dalam Proses Persidangan Anak Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Di Kota Jakarta Barat (Implementation Of The "Best Interest Of The Child" Principle In The Virtual Trial Process During Covid-19 Pandemic In West Jakarta Jurisdiction)*", Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)* Vol 1, No 2 (2022): 47.

Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan diri untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap dua produk hukum riil, yaitu Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab yang mengabulkan permohonan dan Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm yang menolak permohonan. Mengkaji bagaimana disparitas terjadi serta nilai tujuan hukum apa yang lebih diprioritaskan peradilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi subjek hukum yang lemah.

Berdasarkan uraian tersebut, inti permasalahan dalam penelitian ini terletak pada adanya disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan isbat nikah pada pernikahan di bawah umur dalam perkara-perkara yang serupa, namun menghasilkan putusan yang berbeda. Maka dari itu penelitian ini berjudul "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Pada Pernikahan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan Isbat Nikah bagi pernikahan di bawah umur?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pertimbangan hukum hakim dalam perkara Isbat Nikah pada pernikahan di bawah umur?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Isbat Nikah pada pernikahan di bawah umur.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab disparitas pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai isbat nikah dan pernikahan di bawah umur. Penelitian ini juga diharapkan

dapat menambah pemahaman tentang disparitas putusan hakim.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi hakim sebagai bahan refleksi dalam memberikan pertimbangan hukum yang lebih konsisten dan adil. Bagi akademisi dan mahasiswa hukum, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam studi hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dengan menambah pemahaman tentang risiko dan konsekuensi hukum dari pernikahan di bawah umur.

E. Definisi Operasional

Penulis memberikan batasan terhadap kajian dengan memberikan penjelasan mengenai istilah yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Disparitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti disparitas adalah perbedaan atau jarak.[18] Dalam penelitian ini disparitas yang dimaksud adalah perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara isbat nikah pada pernikahan di bawah umur, baik berupa dasar hukum, argumentasi, maupun hasil akhir putusan dikabulkan atau ditolak.

2. Isbat Nikah

Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

[18] "Arti kata disparitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)."Diakses Pada Tanggal 02 September 2025, Https://Kbbi.Web.Id/Disparitas.

KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang[19]. Dalam penelitian ini isbat nikah yang dimaksud adalah permohonan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur tanpa melalui prosedur dispensasi nikah, sehingga diajukan ke Pengadilan Agama agar memperoleh pengakuan hukum.

3. Pernikahan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 pasal 1; "Perkawinan ialah ikatan lahir batun antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[20] Pernikahan merupakan sarana utama untuk memperbanyak keturunan, sehingga menjadi kebanggan bagi para pemuka nabi muhammas Saw, dihadapan seluruh nabi dan umat lainnya.[21] Dalam penelitian ini pernikahan yang dimaksud ialah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai batas usia minimal sebagaimana ditentukan undang-undang (19 tahun) dan dilakukan tanpa dispensasi,

[19] Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta, 2010). h. 147

[20] Djajas S. Meliala *Hukum Perdata Dalam Perspektif Bw* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014). h. 51

[21] Al-Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulum Ad-Din* (Pakistan: Darul-Ishaat, Vol 2, 1993). h. 31

sehingga menjadi dasar pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama.

4. Penetapan

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara permohonan (*voluntair*).[22] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penetapan adalah penetapan nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan penetapan nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm. Yang terdapat disparitas dalam perkara isbat nikah pada pernikahan di bawah umur.

F. Penelitian Terdahulu

1. Fahmi Zainal Ilmi *"*Penetapan Hakim dalam Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021)."[23] Skripsi, Program studi hukum keluarga islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2025. Skripsi tersebut fokus penelitiannya membahas terkait analisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan isbat nikah di bawah umur yang ditolak pada tingkat pertama (PA), namun dikabulkan pada tingkat kasasi (MA). Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang

[22] Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab* (Bandung: PT Rajagrafindo Persada, 2019,). h.154

[23] Fahmi Zainal Ilmi "*Penetapan Hakim Dalam Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Nikah Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/Pa.Utj Dan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021)",* (Banjarmasin: Uin Antasari Banjarmasin, 2025.

perkara isbat nikah di bawah umur. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut hanya menganalisis satu perkara namun ditingkat yang berbeda, dalam penelitian ini akan menganalisis disparitas beberapa penetapan dengan perkara yang sama atau hampir sama.

2. Harum Sekar Pertiwi "Disparitas Penetapan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp)."[24] Skripsi, Program studi hukum keluarga islam, Fakuktas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2025. Skripsi tersebut fokus penelitiannya membahas terkait disparitas pada 2 penetapan perkara isbat nikah dengan kasus yang serupa. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang disparitas beberapa penetapan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas tentang disparitas penetapan pada perkara isbat nikah saja, dalam penelitian ini akan membahas tentang disparitas penetapan pada perkara isbat nikah di bawah umur.
3. Sisca Whulansari "Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/PA.Negr)."[25] Skripsi, Program studi hukum keluarga islam, Fakuktas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2024. Skripsi tersebut fokus penelitiannya adalah

[24] Harum Sekar Pertiwi "*Disparitas Penetapan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/Pa.Bjm Dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/Pa.Mtp)",* (Banjarmasin: Uin Antasari Banjarmasin, 2025).

[25] Sisca Whulansari "*Penolakan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/Pa.Negr)",* (Banjarmasin: Uin Antasari Banjarmasin, 2024).

membahas tentang pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 64/Pdt.P/PA.Negr serta bagaimana analisisnya terhadap pertimbangan permohonan isbat nikah yang ditolak. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penetapan perkara isbat nikah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas satu penetapan saja, dalam penenlitian ini akan membahas disparitas dalam beberapa penetapan isbat nikah di bawah umur yang serupa.

4. Ainun Badriyah "Penegakan Hukum Isbat Nikah Atas Nikah Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini (Studi Di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)".[26] Skripsi, Program studi hukum keluarga islam, Fakuktas Syariah, UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2023. Skripsi tersebut Fokus penelitiannya pada penegakan hukum isbat nikah untuk pernikahan siri di bawah umur, faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya meminimalisir pernikahan siri usia dini. Menggunakan metode yuridis empiris, wawancara, dan observasi di desa Wonokerto. Persamaan pada penelitian ini adalah Sama-sama mengkaji isbat nikah dan pernikahan di bawah umur. Sedangkan perbedaanya adalah dalam skripsi tersebut Fokus pada pernikahan siri (tidak tercatat secara negara) dan studi lapangan di satu

[26] Ainun Badriyah "*Penegakan Hukum Isbat Nikah Atas Nikah Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini (Studi Di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)*", (Pekalongan: Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

komunitas desa, bukan pada disparitas penetapan hakim secara komparatif.

5. Yuli Alif Aulia "Problematika Meningkatnya Angka Isbat Nikah Anak Di Bawah Umur (Studi Fenomenologi Di Pengadilan Agama Pasuruan)".[27] Skripsi, Program studi hukum keluarga islam, Fakuktas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. Skripsi tersebut fokus peneitiannya pada bagaimana pandangan hakim dan masyarakat tentang meningkatnya angka isbat nikah yang masih di bawah umur di Pengadilan Agama, dan bagaimana jika dianalisis dari fenomenologi pandangan hakim dan ulama. Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas tentang isbat nikah di bawah umur. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut lebih fokus pada pandangan hakim dan masyarakat terkait isbat nikah di bawah umur, dalam penelitian ini akan membahas disparitas dalam beberapa penetapan isbat nikah di bawah umur yang serupa.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan

[27] Yuli Alif Aulia *"Problematika Meningkatnya Angka Isbat Nikah Anak Di Bawah Umur (Studi Fenomenologi Di Pengadilan Agama Pasuruan)*", (Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2023).

cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar penelitian, melalui studi peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.[28]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.[29]

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat *autoritatif* atau mempunyai otoritas karena dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2) Kompilasi Hukum Islam, dan;
3) Penetapan pengadilan agama, yaitu penetapan nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan penetapan nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm.

---

[28] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Edisi 1, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007). h. 13-14

[29] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 57

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mencakup semua tulisan yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen formal, yaitu meliputi:

1) Buku;
2) Jurnal hukum dan literatur lainnya yang terkait;
3) Kamus-kamus hukum, dan;
4) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Teknik studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut berupa putusan Pengadilan Agama terkait perkara isbat nikah pada pernikahan di bawah umur yaitu penetapan nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan penetapan nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur hukum yang berkaitan sebagai bahan pendukung penelitian. Sumber pustaka berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen hukum seperti undang-undang dan peraturan yang terkait. Teknik ini bertujuan memperoleh bahan hukum sekunder untuk bahan

penunjang penelitian tentang disparitas putusan isbat nikah pada pernikahan di bawah umur.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

   a. Pengolahan Bahan Hukum

      1) Sistematisasi, yaitu peneliti memilih dan menyeleksi setiap sumber hukum, selanjutnya mengelompokannya dan merangkum materi hukum itu secara terperinci. Sehingga antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya saling terkait.

      2) Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan atau memaparkan hasil penelitian berdasarkan bahan atau dokumen hukum yang diperoleh, selanjutnya menganalisisnya.[30]

   b. Analisis Bahan Hukum

      Peneliti menganalisi bahan hukum dengan cara deskriptif-analisis, yaitu menguraikan fakta yang ada dalam penetapan nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan penetapan nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm secara apa adanya. Kemudian mengevaluasi, menafsirkan, dan menganalisisnya secara sistematis.[31]

---

[30] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 183

[31] Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Vol 1, 2013, 29

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori mengenai disparitas, membahas tentang definisi, jenis, faktor penyebab, dampak, dan relevansinya dengan penelitian. Teori tentang Isbat Nikah dan pencatatan perkawinan, membahas pengertian, dasar hukum dalam Fikih, dan dasar hukum dalam perundang-undangan. Teori tentang Tinjauan Umum mengenai Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, yaitu membahas tentang Keadilan, Kepastian hukum, dan Kemanfaatan. Teori tentang Tinjauan Umum Kewenangan Hakim, membahas kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Agama,dan *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan.

BAB III Gambaran Umum Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm, mulai duduk perkara, pertimbangan hukum, serta amar penetapan.

BAB IV Analisis yaitu menganalisis pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara isbat nikah pada pernikahan di bawah umur dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm.

BAB V Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.